



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa untuk menyesuaikan Daftar Informasi Dikecualikan dengan perkembangan organisasi, perubahan struktur pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan pelayanan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menetapkan kembali Daftar Informasi Publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Informasi yang dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari publik. |
| KEDUA | : | Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. |
| KETIGA | : | Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menghitamkan atau |

mengaburkan bagian-bagian yang merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

- KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi dikecualikan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 653 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 01 Oktober 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



JULSUKRI MANGANDAR LIMBONG

LAMPIRAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi berupa: a. Data yang memuat Nomor Induk Pegawai (NIP), NIK, Nomor KK, NPWP, Nomor Rekening Gaji; b. SK CPNS/PNS, PPPK dan SK Kenaikan Pangkat yang memuat alamat, tanggal lahir, status perkawinan, atau data keluarga; c. Dokumen penilaian kinerja pegawai, berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penetapan Angka Kredit (PAK), dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin h Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, termasuk riwayat pribadi, riwayat kesehatan, kondisi keuangan, rekening bank, hingga hasil psikotes dan asesmen jabatan. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 (1)	Apabila dibuka dapat mengungkapkan informasi pribadi ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara	Apabila ditutup data melindungi informasi pribadi ASN Kementerian Agama Labuhanbatu Utara	5 (lima tahun)

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
d. Dokumen surat peringatan atau sanksi disiplin pegawai; e. Data kesehatan pegawai (hasil MCU, surat keterangan sakit, dan sejenisnya); f. Dokumen Slip gaji atau tunjangan pegawai; dan/atau	Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 – 28 Instansi (termasuk lembaga pemerintah) harus melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan, simpan, dan kelola. Termasuk kewajiban mencegah kebocoran dan penggunaan yang tidak sah.			
Surat-surat atau dokumen Kementerian Agama Labuhanbatu Utara yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan berupa: a. Draf Rencana Kerja dan Anggaran sebelum disahkan; b. Perhitungan anggaran sebelum pembahasan dengan Kemenkeu / Bappenas; c. Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; d. Dokumen pengadaan barang / jasa tahun berjalan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan	Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	5 (lima tahun)

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
<p>e. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang masih dalam proses;</p> <p>f. Data aset tanah/bangunan yang masih dalam proses pensertifikatan;</p> <p>g. Laporan gratifikasi atau pengaduan internal pegawai (termasuk identitas pelapor);</p> <p>h. Dokumen terkait proses hukum yang sedang berjalan yang melibatkan Kementerian Agama Labuhanbatu Utara.</p> <p>i. Data usulan pemindahan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.</p> <p>j. Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan structural.</p>	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;</p> <p>i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,</p>			

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	<p>yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2: Ayat 1</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menghambat proses penegakan hukum;b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan			

INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Pengaduan Masyarakat a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai. b. Dokumen pengaduan Masyarakat.	1. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/200 8 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 2. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/200 8 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Masyarakat/karya wan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	Tidak terbatas
Teknologi Informatika a. Kode akses elektronik aplikasi. b. Sistem Keamanan Informasi. c. Bandwidth Management. d. Internet protocol/IP address private.	1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j. 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/ merugikan keuangan negara	Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



JULSUKRI MANGANDAR LIMBONG

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUSAT STATISTIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
	i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Ayat 2: Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
Dokumen hasil rapat koordinasi internal yang bersifat strategi, berupa: <ol style="list-style-type: none"> Laporan; Catatan rapat; Risalah pembahasan peraturan; Slide presentasi dan/atau; Rekaman suara / pembicaraan, transkrip rekaman suara dan keputusan rapat 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2. 	Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	
Surat-surat pada Kementerian Agama Labuhanbatu Utara berupa: <ol style="list-style-type: none"> Surat-surat; Memorandum; Disposisi; Nota dinas; dan Naskah dinas lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2. 	Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	5 (lima tahun)
Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri berupa: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan Draf-draf <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang masih dinegosiasikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2. 	Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila ditutup dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi	5 (lima tahun)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	H. Julsukri M. Limbong, S.Ag., M.M.	Kepala Kantor	Kantor Kemenag Labuhanbatu Utara	ttd
2	Hotrida Sitanggang, S.Th., M.Pd.K.	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
3	H. Syarifuddin, M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Islam	Seksi Pendidikan Islam	ttd
4	Khairulamal Panjaitan, S.Pd	Plt. Kepala Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	ttd
5	Ibrah Hasanah Lubis, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
6	Fitriani Pulungan, S.Pd	Analisis SDM Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
7	Henni Rahmawani, S.E., M.AP	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
8	Ernawati, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
9	Jumro Siregar, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
10	Reni Yusmanitas, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Seksi Pendidikan Islam	ttd
11	Nurajijah Naibaho, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
12	Dahlia Psaribu, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Seksi Pendidikan Islam	ttd
13	Fanny Binna Novitas, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penyelenggara Kristen	ttd
14	Andri Syahputra, S.Kom	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha	ttd
15	Rusli	Pengadministrasian Perkantoran	Seksi Pendidikan Islam	ttd